



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AZMAUL, S.E ALIAS MAUL BIN DARWIS MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan A. Sarifin No. 26, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh.Israq Mahmud, S.Hi., CLA., CIL, dan kawan-kawan, Advokat pada kantor MH-ISRA & PARTNER'S berkantor di Jalan Cumi-cumi No. 50, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, email: [advokat.israq@gmail.com](mailto:advokat.israq@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin, 26 Agustus 2024 di bawah Nomor 90/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, sebagai Penggugat;

lawan:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KAB. BARRU**, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanuddin No.90, Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711, David Richardo Gultom selaku pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Barru bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika dan kawan-kawan berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.90, email: [aoelbri0603@gmail.com](mailto:aoelbri0603@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin 8 Juli 2024 di bawah Nomor 75/SK/HK/VII/2024/PN Bar, sebagai Tergugat I;

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH MAKASSAR**, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No. 8 Kota Makassar, Hendra Winata selaku Regional CEO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Office Makassar bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika dan kawan-kawan berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 8 Kota Makassar, email: [aoelbri0603@gmail.com](mailto:aoelbri0603@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin 8 Juli 2024 di bawah Nomor 76/SK/HK/VII/2024/PN Bar, sebagai Tergugat II;

**OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanuddin No 3-5 Makassar 90113, Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufli Asmawidjaja, Dyah Ainiyya dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No 3-5 Makassar, email: [fernandoadvocateconsult@gmail.com](mailto:fernandoadvocateconsult@gmail.com) berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu 24 Juli 2024 di bawah Nomor 80/SK/HK/VII/2024/PN Bar, surat tugas Nomor ST-1013/MS.313/2024, sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dan Turut Tergugat pada hari Senin, tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa pada agenda penyampaian Replik yang dijadwalkan pada tanggal 2 Oktober 2024, Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah mengajukan jawaban untuk menanggapi permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila: 1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat, dan 2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat setuju dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutas;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Kami, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Nirmala Nurdin B. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M. S.H., M.Kn.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

-  
Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 142.000,00
4. Panggilan	Rp 80.000,00
Jumlah	Rp 282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu

rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)